



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GAJI DAN
INSENTIF KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ditetapkan bahwa remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa remunerasi yang diberikan kepada pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana berupa gaji dan insentif, dalam pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja, besaran gaji dan insentif Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Gaji dan Insentif Kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Daerah Sukadana (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012);
14. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Sukadana;
15. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GAJI DAN INSENTIF KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 27), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 April 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 13 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 07

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 07 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
 BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GAJI DAN
 INSENTIF KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA.

**BESARAN GAJI DAN INSENTIF PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**A. BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
 ADMINISTRASI PEGAWAI BLUD NON PNS**

No.	PENDIDIKAN	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/BULAN
1.	Tenaga Medis a. Dokter Spesialis b. Tenaga Medis c. Dokter Intership	Rp. 7.500.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 1.000.000,-
2.	SMU/Sederajat	Rp. 1.300.000,-
3.	D3/Sederajat	Rp. 1.450.000,-
4.	D4/SI/Sederajat	Rp. 1.500.000,-

**B. BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
 ADMINISTRASI LAINNYA**

No.	JENIS TENAGA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/BULAN
1.	Pengemudi Ambulance	Rp 1.200.000,-
2.	Petugas Laundry	Rp. 950.000,-
3.	Petugas Kebersihan Kebun	Rp. 950.000,-
4.	Petugas Cleaning Service	Rp. 950.000,-
5.	Tenaga Kerja Sukarela Kesehatan	Rp. 600.000,-
6.	Tenaga Kerja Sukarela Non Kesehatan	Rp. 500.000,-

No.	JENIS TENAGA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/MINGGU
1.	Petugas Angkut Sampah	Rp. 150.000,-

No.	JENIS TENAGA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/HARI
1.	Pekerja Dapur	Rp. 40.000,-

No.	JENIS TENAGA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/BULAN
1.	Konsultan Hemodialisa	Rp. 5.000.000,-
2.	Fisika Medis	Rp. 3.500.000,-
3.	Perawat PSC	Rp. 3.000.000,-
4.	Petugas Keamanan	Rp. 3.000.000,-
5.	Pegawai Verifikator Internal	Rp. 2.750.000,-
6.	Petugas Perawat Anestesi	Rp. 2.000.000,-
7.	Sopir Direktur	Rp. 1.700.000,-
8.	Petugas Entry Klaim BPJS dan Pendaftaran	Rp. 1.500.000,-
9.	Sopir PSC	Rp. 1.500.000,-
10.	Dewan Pembina Teknis BLUD	Rp. 1.250.000,-
11.	Petugas Kelistrikan	Rp. 1.050.000,-
12.	Petugas Tenaga IT	Rp. 1.000.000,-
13.	Honor Ketua Dewan Pengawas	Rp. 1.000.000,-
14.	Honor Anggota Dewan Pengawas	Rp. 750.000,-
15.	Petugas Sanitasi	Rp. 750.000,-
16.	Tenaga Potter	Rp. 750.000,-
17.	Honorarium Asisten Analis Laboratorium	Rp. 600.000,-
18.	Pengurus Mushola	Rp. 750.000,-
19.	Insentif Tambahan Pengelola Oksigen	Rp. 500.000,-
20.	Koordinator Satpam	Rp. 500.000,-

No.	JENIS TENAGA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/BULAN
1.	Pengelola Operator Aplikasi Ekinerja/Eabsensi	Rp. 300.000,-
2.	Pengelola Operator Aplikasi SIMDA/SIPD/FMIS	Rp. 750.000,-
3.	Pengelola Operator Aplikasi Pemda Online	Rp. 300.000,-
4.	Pengelola Operator Aplikasi RS Online	Rp. 300.000,-

No.	JENIS TENAGA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/BULAN
1.	Admin Aplikasi,website, medsos	Rp. 300.000,-
2.	Ketua SPI	Rp. 300.000,-
3.	Anggotra SPI	Rp. 250.000,-

C. BESARAN HONORARIUM PIKET MALAM TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA ADMINISTRASI

No.	JENIS TENAGA	BARU/PERUBAHAN
		HONORARIUM/HARI
1.	Piket Malam Dokter Intership	Rp. 25.000,-
2.	Piket Malam Petugas Para Medis	Rp. 25.000,-
3.	Piket Malam Petugas Non Medis	Rp. 25.000,-

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO